



BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 176 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN KOORDINATOR CABANG OLAHRAGA PERSIAPAN KEGIATAN PEKAN OLAHRAGA PELAJAR DAERAH (POPDA) VI DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2012

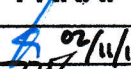
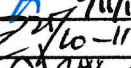
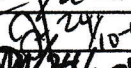
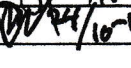
BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mendukung dan mensukseskan kelancaran pelaksanaan kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) VI Tingkat Propinsi Maluku Utara yang diselenggarakan di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2012, maka perlu dibentuk Koordinator Cabang Olahraga yang bertanggung jawab terhadap persiapan pelaksanaan dan pembentukan atlet yang mewakili kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Koordinator Cabang Olahraga persiapan Kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Daerah dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Koordinator Cabang Olahraga Persiapan Kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) VI di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2012.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 176 TAHUN 2011
TANGGAL 4 November 2011

TENTANG : SUSUNAN KOORDINATOR CABANG OLAHRAGA PERSIAPAN
KEGIATAN PEKAN OLAHRAGA PELAJAR DAERAH (POPDA) VI
DI KABUPATEN KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN
ANGGARAN 2012

NO	INSTANSI	JABATAN	CABANG OLAHRAGA	PELATIH	
				NAMA	JABATAN
1. 2. 3. 4.	KANPORABUDPAR BAG. UMUM RSUD SEKRETARIAT DEWAN	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	SEPAK BOLA	1. E.SAMUDARA 2. L.ULAHAYANAN 3. RIDWAN SALEH	PELATIH KEPALA ASISTEN PELATIH ASISTEN PELATIH
1. 2. 3. 4.	INSPEKTORAT DINAS KOPERASI & UKM BKKBD BP4K	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	BOLA VOLI	1. NUS TJANU 2. ARIF MALANG,S.Pd 3. NAINSON P, S.Pd	PELATIH KEPALA ASISTEN PELATIH ASISTEN PELATIH
1. 2. 3. 4.	DINAS PU DINAS KESEHATAN DINAS NAKERTRANS BAGIAN HUKUM & ORGS	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	BULUTANGKIS	1. BENNY CHO 2. SADEK SANGAJI 3. SAMSUDIN 4. FARANSISKUS T	PELATIH KEPALA ASISTEN PELATIH ASISTEN PELATIH ASISTEN PELATIH
1. 2. 3. 4.	DPPKAD DINAS KEHUTANAN BAGIAN KESRA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	TENIS MEJA	1. MUHAMMAD IR 2. G. MUSTAFA	PELATIH KEPALA ASISTEN PELATIH
1. 2. 3. 4.	DINAS PERINDAG BKPM DINAS PERIKANAN & KELAUTAN BAGIAN PEMERINTAHAN	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	PENCAT SILAT	1. IBRAHIM SAMAD 2. AMAS 3. ISHAK	PELATIH KEPALA ASISTEN PELATIH
1. 2. 3. 4.	BAPPEDA KESBANGPOL KANTOR PERPUSTAKAAN BAGIAN HUMAS	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	SEPAK TAKRAW	1. NURJANA 2. HAMID 3. TOMI	PELATIH KEPALA ASISTEN PELATIH ASISTEN PELATIH
1. 2. 3. 4.	DINAS PERHUBUNGAN BKD KANTOR TATA KOTA BPMD	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	BOLA BASKET	1. PETRUS MAILISA 2. MUS	PELATIH KEPALA ASISTEN PELATIH
1. 2. 3. 4.	DINAS PENDIDIKAN DINAS PERTAMBANGAN DINAS SOSIAL BAGIAN EKONOMI	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	ATLETIK	1. KABIR MUIN, S.Pd 2. SAID SABAN 3. JEN ALI, S.Pd	PELATIH KEPALA ASISTEN PELATIH ASISTEN PELATIH
1. 2. 3. 4.	BADAN LINGKUNGAN HIDUP DINAS CAPIL & KEPENDUDUKN SATPOL PP DINAS PERTANIAN	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	TENIS LAPANGAN	1. ELYAS KAMARUDIN 2. YUS	PELATIH KEPALA ASISTEN PELATIH

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Kakanporabudpar	
Kabag Hukum & Org	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

7. Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat dan Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Koordinator Cabang Olahraga Persiapan Kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) VI di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2012, dengan Susunan Keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Koordinator sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, bertugas :
1. Merencanakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi cabang olahraga sampai dengan terbentuknya Tim/Atlit
 2. Memfasilitasi Tim/atlit selama latihan
 3. Tim / Atlit dari masing-masing cabang olahraga harus mempunyai target untuk meraih juara.
- KETIGA** : Koordinator Cabang Olahraga berkewajiban melaporkan secara tertulis hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Halmahera Barat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	 02/11/11
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	 23/10-11
Kakanporbudpar	 24/10-11
Kabag Hukum & Org	 24/10-11

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 4 Nov 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

mTembusan : Disampaikan kepada Yth ;

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
2. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.